

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Virus COVID-19 menyebar di akhir tahun 2019 dan virus ini juga menyebar dan masuk ke Indonesia pas awal 2020. Dengan menanggapi virus ini pemerintah menetapkan pembatasan kebijakan sosial distancing, kebijakan ini secara tidak langsung membatasi kegiatan masyarakat. Akibat kebijakan yang dibuat oleh menyebabkan banyaknya perkantoran dan beberapa industri mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut membuat perkantoran atau perusahaan mnegalami kerugian ekonomi yang begitu besar. Akibat dari menurunnya perekonomian maka banyak perusahaan atau perkantoran yang mengurangi beberapa karyawannya atau melakukan PHK terhadap beberapa karyawaannya, maka banyak yang menjadi pengangguran. Banyak Kepala Keluarga yang di PHK oleh karyawaannya. Akibatnya banyak suami atau ayah yang tidak dapat memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan sang istri dan anaknya. Akhirnya banyak para istri mengajukan gugatan perceraian disertai alasan bahwa suami tidak dapat memberi nafkah yang layaak dan cukup. Kemudian terjadilah perceraian antara suami dan istri, perceraian ini berdampak bukan saja pada istri namun juga berdampak pada anak. Yang dimana anak tersebut tidak mendapatkan haknya sesuai yang tertulis di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 yaitu salah satunya hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan. Dampak perceraian terhadap anak juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis anak. dampak psikologis akibatnya perceraian orang tuanya berdampak pada perubahan

sikapnya yang awalnya aktif menjadi pendiam, menjadi pemalu dan lain-lain. Dapat juga menyebabkan trauma terhadap anak. Selain dampak psikologis juga berdampak pada sosial dan emosional anak tersebut, dampak sosial biasanya terlihat ketika anak tersebut bermain dengan temannya anak tersebut akan bertengkar atau juga dapat terlihat ketika anak tersebut berada di lingkungan sekolah anak tersebut akan memilih sendiri. Rata-rata anak dari korban perceraian memiliki emosi yang tidak stabil. Penelantaran anak akibat perceraian selama pandemi COVID-19 ini meningkat, faktor ekonomi mempengaruhi kejadian ini, karena banyak orang tua yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Secara tidak langsung orang tua yang menelantaran anaknya tidak mematuhi kepastian hukum yang dibuat oleh pengadilan.

2. Proses persidangan perceraian selama pandemi sama saja dengan proses persidangan sebelum masa pandemi, hanya saja jalannya persidangan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana setiap kali melakukan persidangan majelis dan hakim yang berbeda. Memakai masker dan berjaga jarak dan setiap ruangan sidang disediakan handsanitizer. Dan Pengadilan Agama Bekasi melakukan 3 kali sidang di dalam 1 hari. Persidangan dilakukan secara tatap muka, kecuali apabila perkaranya diajukan secara online, maka kegiatan jawab menjawab dilakukan secara online hanya jawab menjawab saja dengan catatan ke dua belah pihak setuju dan dihadiri oleh masing-masing pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Untuk para pasangan suami istri apabila terjadi konflik di tengah pandemi karena permasalahan ekonomi, KDRT, dan faktor lainnya, alangkah baiknya pasangan suami istri tersebut harus mau berdiskusi dengan menggunakan kata-kata yang baik tanpa adanya emosi satu sama lain. Apabila suami/istri keras kepala, maka istri atau suami harus mengalah dan menjelaskan masalah dengan sabar dan menggunakan kata-kata yang mudah

dimengerti. Dukungan dari keluarga dan masyarakat ikut andil dalam hal ini, seperti dengan melakukan kegiatan keluarga atau kemasyarakatan secara bersama-sama dengan menciptakan lingkungan yang baik, serta saling menjaga silaturahmi. Dan orang tua juga tidak boleh melantarkan anaknya, karena orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan dan nafkah yang layak seperti kasih sayang dan pendidikan terhadap anaknya.

2. Untuk Pengadilan Agama Kota Bekasi. Pengadilan Agama Kota Bekasi yang merupakan instansi yang berwenang untuk pemutusan ikatan perkawinan secara resmi dapat mengoptimalkan proses mediasi dan juga inovasi lainnya yang diharapkan mampu menyelamatkan banyak rumah tangga, sehingga dapat mengurangi adanya perceraian.

